



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMONI TIMUR, KECAMATAN KALAENA
DAN KECAMATAN WASUPONDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan untuk memperlancar pelayanan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka perlu dilaksanakan pemekaran Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TOMONI TIMUR, KECAMATAN KALAENA DAN KECAMATAN WASUPONDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan yang berada di Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- f. Batas Wilayah adalah Wilayah Kecamatan Tomoni , Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Wasuponda;
- g. Pusat Pemerintah adalah pusat kegiatan dan kedudukan Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Wasuponda.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni Timur dan Kecamatan Wasuponda dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan Kalaena adalah merupakan bagian dari Kecamatan Mangkutana yang dimekarkan.
- (2) Kecamatan Tomoni Timur adalah merupakan bagian dari Kecamatan Tomoni yang dimekarkan.
- (3) Kecamatan Wasuponda adalah merupakan bagian dari Kecamatan Nuha yang dimekarkan.

BAB III
WILAYAH KECAMATAN
Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Kalaena, meliputi :
 - a. Desa Kalaena Kiri
 - b. Desa Sumber Agung
 - c. Desa Pertasi Kencana
 - d. Desa Non Blok
 - e. Desa Argomulyo
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Kalaena, maka Wilayah Kecamatan Mangkutana dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Kalaena.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Tomoni Timur, meliputi :
 - a. Desa Kertoraharjo
 - b. Desa Margomulyo
 - c. Desa Patengko
 - d. Desa Cendana Hitam
 - e. Desa Purwosari
 - f. Desa Manunggal
 - g. Desa Alam Buana
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tomoni Timur, maka Wilayah Kecamatan Tomoni dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Tomoni Timur.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kecamatan Wasuponda, meliputi :
 - a. Desa Ledu-Ledu
 - b. Desa Tabarano
 - c. Desa Wasuponda
 - d. Desa Balambano
 - e. Desa Kawata
 - f. Desa Parumpanai
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Wasuponda, maka Wilayah Kecamatan Nuha dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Wasuponda.

BAB IV
PUSAT PEMERINTAHAN
Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kalaena sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) berkedudukan di Kalaena Kiri.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tomoni Timur sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) berkedudukan di Kertoraharjo.

- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wasuponda sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) berkedudukan di Wasuponda .

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Kecamatan Nuha yang sebelumnya berkedudukan di Wasuponda, dipindahkan dan selanjutnya berkedudukan di Sorowako.

BAB V

BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Kecamatan Kalaena, mempunyai batas Wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkona.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana.
- (2) Kecamatan Tomoni Timur mempunyai batas Wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wotu.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wotu.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tomoni.
- (3) Kecamatan Wasuponda mempunyai batas Wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah dan Kecamatan Nuha.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Towuti dan Kecamatan Malili.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malili, dan Kecamatan Angkona dan Kecamatan Mangkutana.

Pasal 10

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan atau Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat Pembentukan Kecamatan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur oleh Bupati dengan memperhitungkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

Ditetapkan di Malili,
Pada tanggal 28 Januari 2006

BUPATI LUWU TIMUR


H. ANDI HATTA. M

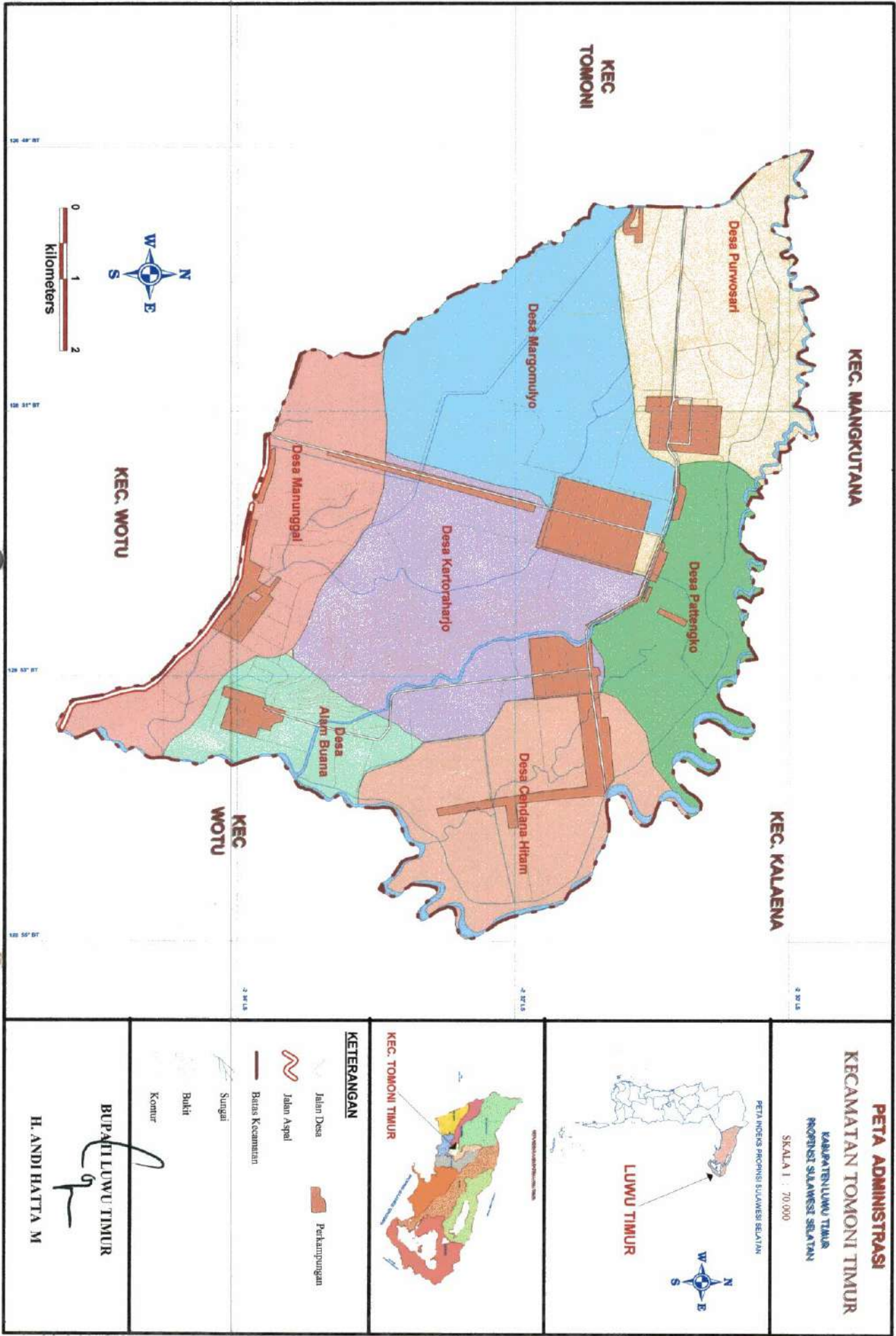
Diundangkan di Malili

Pada tanggal 28 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,

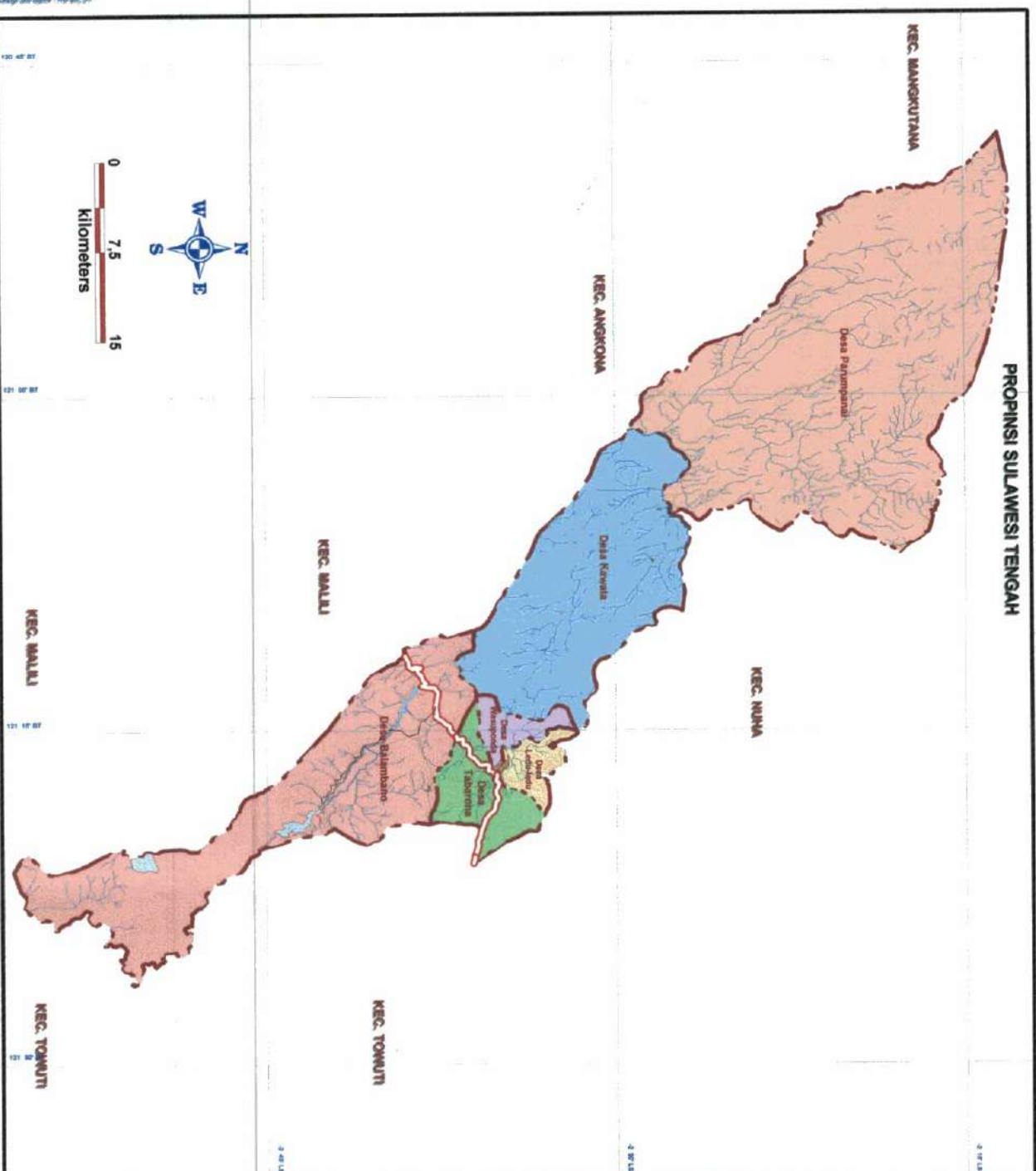

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 04



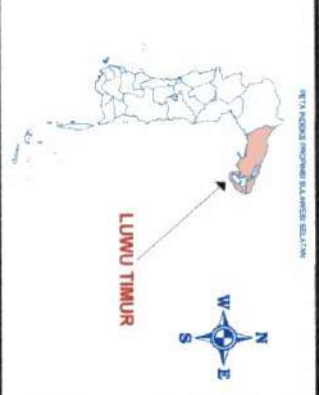
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2006
TANGGAL : 28 JANUARI 2006

PROVINSI SULAWESI TENGAH



PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN WASUPONDA
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SKALA 1 : 500.000



KETERANGAN

- Jalan Desa
- Jalan Aspal
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Bukit
- Kontur
- Pemukjangan

BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA M

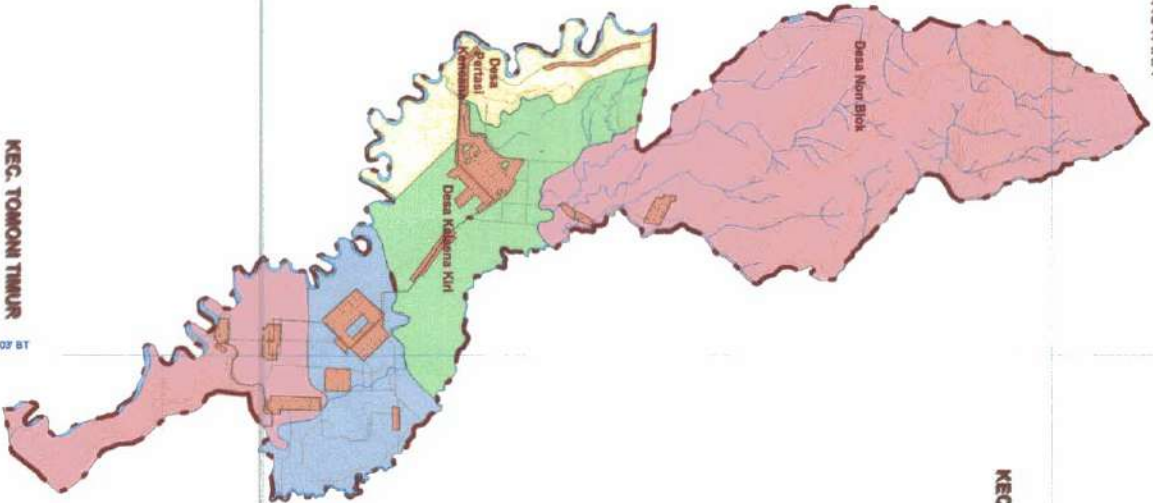
KEC. MANGKUTANA

KEC. ANGKONA

KEC. MANGKUTANA

KEC. TOMONI TIMUR

KEC. ANGKONA



**PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN KALAENA**

KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SKALA 1 : 160 000

LUWU TIMUR



KETERANGAN

- Jalan Desa
- Jalan Aspal
- Batas Kecamatan
- Sungai
- Bukit
- Konur
- Pemukondan

BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA M

